



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1073 /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PERANGKINGAN *TIMES HIGHER EDUCATION*
(*THE*) *WORLD RANGKING* 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Lampung untuk menjadi salah satu dari sepuluh perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2025, maka Universitas Lampung ikut serta pada pemeringkatan Perguruan tinggi *Times Higher Education (THE) World Ranking*;
- b. bahwa *World Ranking* merupakan salah satu ukuran pemeringkatan perguruan tinggi yang penilaiannya didasarkan pada kehadiran institusi akademik di website berdasarkan pengukuran atas *visibility size*, *rich files*, dan *scholar*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kegiatan Perangkingan *Times Higher Education (THE) World Ranking* 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PERANGKINGAN *TIMES HIGHER EDUCATION (THE) WORLD RANGKING 2022*.

- KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Perangkingan *Times Higher Education (THE) World Ranking 2022* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan Perangkingan *Times Higher Education (THE) World Ranking 2022* bertugas:
1. Melakukan pengisian Borang *Times Higher Education*
 2. Bekerja sama dengan unit kerja dan fakultas melakukan peningkatan *updating data*.
 3. Melakukan penerbitan domain/subdomain website di lingkungan Universitas Lampung.
 4. Melakukan Monitoring terhadap pengisian *Content*
 5. Melakukan kesimpulan terhadap hasil pengelolaan Pemeringkatan Perguruan Tinggi *Times Higher Education (THE) World Ranking*.
 6. Membuat Laporan pengembangan Pemeringkatan Perguruan Tinggi *Times Higher Education (THE) World Ranking* Universitas Lampung.
 7. Menyusun dan merumuskan metode kegiatan dan evaluasi website di lingkungan Universitas Lampung.
 8. Melaksanakan kajian tentang isi dan tampilan website Universitas Lampung sehingga lebih menarik dan mudah diakses.
 9. Melaksanakan sosialisasi *Times Higher Education (THE) World Ranking* di lingkungan Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Kegiatan Perangkingan *Times Higher Education (THE) World Ranking 2022* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh Biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1073 /UN26/KP/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PERANGKINGAN *TIMES HIGHER EDUCATION (THE) WORLD RANGKING 2022*

Susunan Personalia Tim Kegiatan Perangkingan *Times Higher Education (THE) World Rangking 2022.*

NO	NAMA	JABATAN PANITIA
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung Jawab
6	Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D.	Ketua
7	Mahpul, M.A., Ph.D.	Wakil Ketua I
8	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	Wakil Ketua II
9	Budi Sutomo, S.S.i., M.Si.	Wakil Ketua III
10	Ida Ropaida, S.E., M.M	Wakil Ketua IV
11	Suratno, S.Pd., M.H.	Sekretaris
12	Prasetya Nugeraha, S.A.B., M.Si.	Bendahara
13	M.Komarudin, S.T., M.T.	Koordinator IT
14	Rio Pradipta, S.Kom., M.TI.	Anggota IT
15	Arif Dermawan, S.E., M.A.	Koordinator Data Collection
16	Hadi Prayitno, S.T., M.T.	Anggota Data Collection
17	Dr. Ayi Alhadiat, S.E., M.B.A.	Koordinator Data Kerjasama
18	Dr. Henky Mayaguess, S.Pi., M.T.	Anggota Data Kerjasama
19	Dedi Iswanto, S.E.	Anggota Data Kerjasama
20	Novrianti, S.Hut., M.Si.	Koordinator Input
21	Resty Annisa, S.St., M.Kom.	Anggota Input
22	dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S.Ked., M.Farm.	Koordinator Data Akademis
23	Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.	Anggota Data Akademis
24	Astiwi Inayah, S.IP., M.A.	Anggota Data Akademis

25	Bambang Sundari, S.Kom.	Anggota Data Akademis
26	Priyambodo, S.Pd., M.Sc.	Koordinator Data Kurikulum
27	Afri Yudamson, S.T., M.Eng.	Anggota Data Kurikulum
28	Yona Lenora Loretta, S.Pd., M.Pd.	Anggota Data Kurikulum
29	Aprilia Eka Putri A.Md.	Anggota Data Kurikulum
30	Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.	Koordinator Publikasi
31	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Anggota Publikasi
32	M.Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Anggota Publikasi
33	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom. Myra	Anggota Publikasi
34	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota Publikasi
35	Desnataria, S.E.	Anggota Publikasi
36	Desmayeni, S.Pd.	Anggota Publikasi

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002

REKTOR